










STANDAR MUTU KERJASAMA

No. Dokumen	Tanggal	Revisi	Halaman
S-D.5	16-07-2020	0	1 dari 5

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		Tanggal
	Nama & Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan	Anggar Riskinanto, S.T., M.TI. Tim Perumus		18-07-2020
2. Diperiksa	Dwitya Agustina, S.T., M.BA. Ketua Senat		18-07-2020
3. Disetujui	Ir. Rinaldi Agusnyana Ketua Yayasan AGA		18-07-2020
4. Ditetapkan	Ir. Rinaldi Agusnyana Ketua Yayasan AGA		18-07-2020
5. Dikendalikan	Asri Pertiwi, S.T., M.M. Kepala LPM		18-07-2020



	STANDAR MUTU KERJASAMA			
	No. Dokumen	Tanggal	Revisi	Halaman
	S-D.5	16-07-2020	0	2 dari 5

A. Visi dan Misi Perguruan Tinggi

Visi STIMIK ESQ :

Perguruan Tinggi berbasis karakter yang menjadi Pusat Keunggulan untuk mewujudkan Peradaban Emas.

Misi STIMIK ESQ :

1. Kami Perguruan Tinggi berbasis karakter yang menyelenggarakan pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat melalui keseimbangan spiritualitas, kreativitas dan intelektualitas.
2. Kami membentuk entrepreneur dan professional yang mampu menjadi pemimpin perubahan, beretika, memiliki kepekaan sosial dan berkelas dunia.
3. Kami berjuang menginspirasi masyarakat untuk mewujudkan peradaban emas.

B. Rasionale Standar Kerjasama


Kerjasama dilakukan untuk mendukung tercapainya peningkatan kualitas atau mutu suatu institusi. Oleh karena itu, kerjasama suatu institusi termasuk institusi pendidikan harus diarahkan untuk mendukung tercapainya visi dan misi institusi tersebut. Kerjasama yang dimaksud di sini adalah kerjasama yang mutualistik atau kerjasama yang saling menguntungkan pihak-pihak yang melakukan kerjasama. Agar kerjasama dalam berbagai bidang yang dilakukan STIMIK ESQ dengan berbagai pihak dapat terlaksana tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selaras dengan visi dan misi STIMIK ESQ, maka perlu adanya standar mutu tentang kerjasama.

C. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Kerjasama

Standar ini membutuhkan dukungan dari seluruh sivitas akademika dalam menjalankannya. Pihak yang bertanggung jawab bagi terlaksananya standar ini adalah:

1. Ketua Yayasan AGA
2. Ketua STIMIK ESQ
3. Wakil Ketua 1 Bidang Akademik
4. Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
5. Kepala Program Studi


D. Definisi Istilah

	STANDAR MUTU KERJASAMA			
	No. Dokumen	Tanggal	Revisi	Halaman
	S-D.5	16-07-2020	0	3 dari 5

1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Standar Nasional Pendidikan adalah standar yang disusun oleh Diknas yang telah memenuhi tingkat kualitas yang baik dan umumnya dapat dicapai secara realistis dalam periode yang telah ditentukan.
4. Lima Nilai STIMIK ESQ (5 Values ESQ Business School) adalah nilai-nilai yang menjadi landasan, pegangan, panduan bagi seluruh sivitas akademik STIMIK ESQ yang terdiri dari Integritas (Integrity), Semangat (Passion), Kreatifitas (Creativity), Rendah Hati (Humanity) dan Profesional (Professionalism).
5. Sekolah Tinggi adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau vokasi dalam lingkup satu disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi dan/atau pendidikan vokasi.

E. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Pencapaian Kerjasama

No	Isi Standar	Indikator Pencapaian
1	Koordinator Kerjasama memfasilitasi adanya kerjasama instansi untuk kebutuhan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.	<ol style="list-style-type: none"> a. Jumlah kerjasama baru maupun perpanjangan yang terjadi dalam satu tahun akademik minimal 3 (dua) instansi yang dapat memfasilitasi kegiatan tridharma seluruh program studi. b. Terdapat minimal 1 (satu) kerjasama perguruan tinggi baik baru maupun perpanjangan dalam 1 (satu) tahun untuk memfasilitasi berjalannya kurikulum merdeka. c. Kerjasama dengan institusi dalam negeri harus memperhatikan hukum nasional yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.



STANDAR MUTU KERJASAMA

No. Dokumen

Tanggal

Revisi

Halaman

S-D.5

16-07-2020

0


4 dari 5

2	<p>Unit kerjasama bersama pengelola Prodi dan P2M memastikan bahwa kerjasama yang dilakukan dapat bermanfaat kedua belah pihak dan menghasilkan keluaran dalam bidang pendidikan dan pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.</p>	<p>a. Setiap kerjasama yang dilakukan harus memberikan manfaat bagi kedua belah pihak dalam melaksanakan kerjasama dan ditujukan untuk meningkatkan kinerja Perguruan Tinggi.</p> <p>b. Setiap kerjasama yang dilakukan minimal memuat 2 (dua) kegiatan kerjasama yang berkaitan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan yang berkaitan dengan Pendidikan dan Pembelajaran. 2. Kegiatan yang berkaitan dengan Penelitian 3. Kegiatan yang berkaitan dengan Pengabdian Masyarakat <p>c. Dari seluruh jumlah kerjasama yang telah disahkan memiliki kegiatan dengan rasio yang seimbang pada kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.</p> <p>d. Hasil kerjasama yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan dan pembelajaran harus menghasilkan luaran minimal sebagai berikut:</p>
		<p>a. Modul pembelajaran matakuliah <u>atau</u></p> <p>b. Bagian dari modul pembelajaran <u>atau</u></p> <p>c. Kurikulum atau bagian dari kurikulum <u>atau</u></p> <p>d. <u>Kriteria luaran lain yang dipublikasikan.</u></p> <p>e. Hasil kerjasama yang berkaitan dengan kegiatan penelitian harus menghasilkan luaran minimal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Artikel hasil penelitian yang diterbitkan pada jurnal lokal maupun internasional <u>ATAU</u> - Artikel yang konferensikan di skala nasional atau internasional <u>ATAU</u> - Buku/Modul Pembelajaran <p>f. Hasil kerjasama yang berkaitan dengan kegiatan pengabdian masyarakat harus menghasilkan luaran minimal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Artikel hasil dari pengabdian masyarakat pada jurnal pengabdian masyarakat <u>ATAU</u> - Artikel hasil dari pengabdian masyarakat yang konferensikan di skala nasional atau internasional <u>ATAU</u>

F. Strategi Pelaksanaan Standar Kerjasama

Untuk mendapatkan isi pembelajaran sesuai dengan standar yang ditetapkan, maka dapat dilakukan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

1. Melibatkan secara aktif semua unit kerja, program studi, lembaga, unit dan mahasiswa di STIMIK ESQ dalam implementasi standar mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian


	STANDAR MUTU KERJASAMA			
	No. Dokumen	Tanggal	Revisi	Halaman
	S-D.5	16-07-2020	0	5 dari 5

sampai dengan tahap pengembangan.

2. Melakukan kunjungan ke berbagai universitas, instansi pemerintah/swasta dan instansi lain yang berpeluang menjadi mitra kerjasama.
3. Melakukan studi banding ke berbagai universitas yang telah dengan baik mengimplementasikan standar kerjasama serta menjalankan audit internal dan eksternal di perguruan tingginya.
4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan standar kerjasama, SOP dan borang kepada para pemangku kepentingan, pejabat struktural bidang akademik ataupun nonakademik, para dosen dan tenaga kependidikan, staf administrasi akademik dan para mahasiswa secara periodik.
5. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan audit internal secara berkala terhadap implementasi standar. kerjasama.

G. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Kerjasama

S-D.2.01 Standar Mutu Penyelenggaraan Kerjasama	
D-D.2.01.01	Diagram Alir Penetapan Kerjasama
P-D.2.01.01	Pedoman Penyelenggaraan Kerjasama





STANDAR MUTU KERJASAMA

No. Dokumen	Tanggal	Revisi	Halaman
S-D.5	16-07-2020	0	6 dari 5

F-D.2.01.01	Surat Kesepakatan Kerjasama (MoU)
F-D.2.01.02	Daftar Kerjasama Institusi/Lembaga/Instansi
C-D.2.01.01	Catatan Mutu Kerjasama
S-D.2.02 Standar Mutu Kerjasama Beasiswa	
D-D.2.02.01	Diagram Alir Pemberian Beasiswa
P-D.2.02.01	Pedoman Kerjasama dalam Bidang Beasiswa
F-D.2.02.01	Formulir Permohonan Beasiswa
F-D.2.02.02	Perjanjian Beasiswa
F-D.2.02.03	Laporan Penerimaan Beasiswa

H. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005.
5. Permendikbud No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
6. Statuta STIMIK ESQ Tahun 2019
7. Rencana Strategis STIMIK ESQ Tahun 2015-2019

